



**Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada register surat Kuasa Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 01/SK/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 8 Januari 2018, selanjutnya sebagai Penggugat.

██████████, sebagai Tergugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi  
dipersidangan.

halaman 1 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB, tanggal 26 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/06/VII/2007.
2. Bahwa Penggugat adalah seorang mualaf sejak memutuskan untuk menikah dengan Tergugat, selama hampir kurang lebih 8 bulan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. [REDACTED], perempuan, umur 9 tahun;
  - b. [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun.dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dinas Kepolisian [REDACTED] [REDACTED] selama kurang lebih 8 tahun.
5. Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat memutuskan untuk kembali memeluk agama [REDACTED] karena Penggugat merasa tidak bisa mengikuti ajaran agama Islam dengan baik tanpa bimbingan dari suami. Dan pada saat akan kembali memeluk agama [REDACTED] Penggugat sudah melalui izin dari Tergugat dan tidak ada masalah.
6. Bahwa sejak Penggugat sudah kembali memeluk agama [REDACTED], masalah-masalah kecil mulai muncul yang berakibat Penggugat dan Tergugat sering berdebat mulut dan menyebabkan Penggugat menderita bathin.

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Penggugat menerima beasiswa dari Pemerintah [REDACTED] untuk tugas belajar keluar daerah, dan pada saat itu di anjurkan untuk mengikuti tugas belajar di [REDACTED], tetapi Penggugat memilih di [REDACTED] dengan alasan bisa membawa serta kedua anak mereka karena rumah orang tua atau keluarga Tergugat di [REDACTED].
8. Bahwa pada bulan Januari 2016, ketika Penggugat sementara mengikuti perkuliahan dan Tergugat tidak pernah datang untuk melihat keadaan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan sejak akhir tahun 2016 sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir bathin.
9. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan pada saat itu Tergugat berjanji akan merubah sikapnya yang salah selama ini, tapi tidak ditepati, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator M. Zarkasi Ahmadi, S.H., Ketua Pengadilan Agama Waikabubak.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Mei 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB, tanggal 22 November 2017 dan 19 Desember 2017, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : DKPS.470/0324/SBD/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], telah dilegalisasi, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 18/06/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2).

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : BKPP.800/673/SBD/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh [REDACTED], oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama [REDACTED], pendidikan terakhir [REDACTED] pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di [REDACTED] pada tanggal 31 Juli 2009.
- Bahwa saksi tahu sebelum akad nikah Penggugat telah memeluk agama Islam (Muallaf).
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2015 Penggugat telah kembali memeluk agama dan kepercayaan [REDACTED].
- Bahwa saksi tahu sendiri dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa mengikuti ajaran agama Islam dengan baik karena Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

halaman 5 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

Saksi II : [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama [REDACTED]  
pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya  
didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kupang pada tanggal 31 Juli 2009.
- Bahwa saksi tahu sebelum akad nikah Penggugat telah memeluk agama Islam (Muallaf).
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah [REDACTED]  
[REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat telah berpindah agama (Murtad).
- Bahwa saksi tahu sendiri dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa mengikuti ajaran agama Islam dengan baik karena Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

Saksi III : [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama [REDACTED]  
pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED],  
bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya di depan sidang  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah mertua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Mamboro pada tanggal 31 Juli 2009 di [REDACTED].
- Bahwa saksi tahu sebelum akad nikah Penggugat telah memeluk agama Islam (Muallaf).
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun [REDACTED] lebih sejak 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cekik mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat saat pendidikan selama 3 bulan pada tahun 2014 Tergugat selingkuh dengan [REDACTED], Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dan anak-anak tentang ajaran agama Islam.
- Bahwa saksi sering melihat lebih dari 2 kali Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2015 Penggugat telah kembali memeluk agama [REDACTED].
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2015 sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah menerima Bea siswa dari Pemerintah [REDACTED] untuk tugas belajar atas izin Tergugat, karena Tergugat dan keluarganya berasal dari [REDACTED] sedangkan Tergugat sendiri tetap di rumah kediaman bersama karena Tergugat masih bekerja sebagai Polisi di [REDACTED].
- Bahwa saksi tahu selama tugas belajar di [REDACTED] Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang melihat Penggugat.

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2016 saat Penggugat sedang tugas belajar di [REDACTED] Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan disaat Penggugat sedang sakit di rawat di rumah sakit, hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh saksi dan semua keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa saksi tahu tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri dari pada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menjual mobil milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hasil penjualannya tersebut tidak diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada di [REDACTED] yang merupakan pada yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator M. Zarkasi Ahmadi, S.H., (Ketua Pengadilan Agama Waikabubak), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten [REDACTED] telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sesuai

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilakukan dengan bukti P.3.

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di dalamnya memuat tentang Pemberian Izin kepada Penggugat [REDACTED] untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga P.3 dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugraTergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat telah berpindah agama?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut.
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam.

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban.
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative.

Menimbang bahwa pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum, sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dipersidangan.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, namun dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pindah agama dan kembali memeluk Agama Kristen Protestan, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Asli surat Keputusan Pemberian Ijin, alat bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos serta cocok dan sesuai aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan ketiga saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBgjo.

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah [REDACTED] selama kurang lebih 8 tahun.
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memeluk agama Islam (Muallaf).
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED].
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat.
6. Bahwa sejak Juni 2015 Penggugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat di [REDACTED] karena menerima Beasiswa untuk tugas belajar atas izin Tergugat sedangkan tergugat tetap Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah.
7. Bahwa sejak April 2015 antara Penggugat telah kembali memeluk agama [REDACTED] sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
8. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran fisik berupa cek cok mulut.

halaman 13 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat belajar dan melaksanakan ajaran Agama Islam sehingga Penggugat kembali memeluk agama [REDACTED], Tergugat tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri.
10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat
11. Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas belajar di [REDACTED] Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
12. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 pada saat Penggugat sakit hingga di rawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini terhitung sudah 1 tahun.
14. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kedua belas Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman

halaman 14 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga belas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat belas Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam salah satu alasan perceraian peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga .

halaman 16 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat belajar dan melaksanakan ajaran Agama Islam sehingga Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan, Tergugat tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat kerusakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa karena perpindahan agama Penggugat tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa yang relevant dengan perkara ini, sebuah dalil dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam buku fiqh sunnah, Sayyid Sabiq, Jilid II hal. 314, maktabah syamilah berbunyi :

## **إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**

Artinya : “Apabila salah seorang suami atau istri keluar dari Islam dan tidak ingin kembali, maka nikahnya fasakh karena keadaan riddah yang ada ( Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah, Jilid II hal. 314, maktabah syamilah)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah lahir dan batin selama kurang lebih satu tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai peralihan agama atau murtadnya Penggugat menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

### 3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum

halaman 18 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama

halaman 19 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED].
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlahRp. 937.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat serta diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**FAISAL, S.Ag., M.H.**

**SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota II,

**SOLATIAH, S.H.I.**

Panitera,

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MARIAM, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.846.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: <b>Rp.937.000,-(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).</b>

halaman 21 dari 21halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WKB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)